



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 45 / Pdt-G / 2016 / PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, No.45 / Pdt-G / 2016 / PN.Bkn., tertanggal 16 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara :-----

KOPERASI MITRA SEJATI, berkedudukan di Jakarta melalui Cabang Koperasi Mitra Sejati berkantor di Jl.Soebrantas Raya Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kab.Kampar, sebagai pelaku Usaha dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Adi Zainul

2. Robin Mas Agung bagian Area Specialized Asset manager Riau 1 dan bagian Area Specialized Asset maneger Riau 3 yang berkantor di Jl. Raja Wali No.100 B berdasarkan Surat Kuasa khusus No. SK-058 / SUBS / KSP-SMS / KP/ III / 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Mei 2016 dibawah register Nomor : 112 / SK / 2016 / PN.Bkn selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N :

S A M B A T, Tempat / tanggal lahir Domo / 07 April 1964 jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia beralamat di Dusun V Simapang IV Pendekar Taher RT.001 RW.001 Kelurahan Domo Kecamatan Kampar Kiri Kab.Kampar Propinsi Riau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----
2. Surat gugatan Penggugat; -----
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 10 Mei 2016 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Mei 2016, dibawah register perkara No.45 / Pdt-G / 2016 / PN.Bkn. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada persidangan ke-1 untuk Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke-persidangan, walau mereka telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, tetapi pada persidangan yang ke- 2 tanggal 21 Juni 2016 Penggugat hadir yaitu Adi Zainul namun yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan kapasitasnya sebagai Kuasa Penggugat dan Tergugat dahir dan menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat minta waktu untuk melengkapi sebagai Kuasa Penggugat dan maka Majelis Hakim memberikan waktu untuk Penggugat tersebut ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2016 yang bersangkutan juga tidak dapat melengkapi sebagai Kuasa Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa melengkapi sebagai Kuasa Penggugat maka Majelis akan mengambil sikap dan sidang diundur ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Majelis Hakim membacakan penetapan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur, -----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat gugur maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat dan untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, No.45 / Pdt-G / 2016 / PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 16 Mei 2016, dinyatakan gugur ;-----
-
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam Register yang tersedia untuk itu ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 804.000.-, (delapan ratus empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal; 11 Juli 2016, oleh kami: M.ARIF NURYANTA, SH MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Hakim Ketua, AHMAD FADIL, SH. dan ANGEL FIRSTIA.KRESNA,SH.M.Kn., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HASRUL selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa dihadiri Penggugat, dan Tergugat ;-----

HAKIM KETUA,

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AHMAD FADIL, SH,

ANGEL FIRSTIA.KRESNA,SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

H A S R U L

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	700.000.-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Leges	Rp.	<u>3.000.-</u>

Jumlah.....Rp. 804.000.-. (delapan ratus empat ribu rupiah);



P E N E T A P A N

Nomor : 20 / Pdt.G / 2014 / PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Setelah membaca Gugatan tertanggal 19 Mei 2014 dengan Register perkara Perdata No: 20 / Pdt-G / 2014 / PN,Bkn dalam perkara antara :

JUSWARI UMAR SAID,SH.MH, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kampar, dari Fraksi Partai Demokrat yang beralamat di jalan Jenderal A.Yani Gang Parit Biru No.22 Bangkinang Kab.Kampar Propinsi Riau , selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RIMBA SERAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo No.62 Pekanbaru – Riau selanjutnya disebut Tergugat I ;

PT. AGRO ABADI, berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo No.62 Pekanbaru – Riau, selanjutnya disebut Tergugat II ;

NEGARA, Cq Pemerintah RI, Cq Presiden RI, Cq Menteri Kehutanan RI berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat , selanjutnya disebut Tergugat III ;

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Mei 2014 No. 20 / Pdt-G / 2014 / PN.BKN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan hari sidang tertangga 21 Mei 2014 Nomor : 20 / Pdt-G / 2014 / PN.Bkn ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mencabut Gugatannya, berdasarkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal Bangkinang 14 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat diajukan sebelum Penggugat membacakan Gugatannya yang mana berdasarkan Pasal 271 RV hal tersebut diperbolehkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada halangan dalam pencabutan tersebut, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena dalam proses pemeriksaan telah timbul biaya, maka biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV serta segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat No.20 / Pdt-G / 2014 /PN.Bkn tersebut ;
2. Menyatakan Perkara Perdata No. 20 / Pdt-G / 2014 / PN.BKN dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata No.20 / Pdt-G / 2014 / PN.Bkn dalam buku register perkara perdata ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ditaksir sebesar Rp.724.000.- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian.....

- 2 -

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami SUHARNO,SH,MH selaku Ketua Majelis , ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH MH dan ABDI DINATA SEBAYANG,SH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRUL Panitera Pengganti, tanpa hadir oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I,Tergugat II,dan Tergugat III .-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH MH

SUHARNO,SH,MH

ABDIDINATA SEBAYANG,SH

Panitera Pengganti

H A S R U L

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
- A T K Rp. 50.000.-
- PNPB..... Rp. 10.000.-
- Panggilan Rp. 620.000.-
- Materai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Leges..... Rp. 3.000.-

Jumlah Rp. 724.000.- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober 2012, Salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat setelah membayar biaya-biayaanya .-

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

NASIB SAGALA, SH
 NIP. 19621231 198302 1 068

Biaya- biaya

• Legalisasi Tanda tangan	Rp. 10.000.-
• Penyerahan salinan /Foto Copy Penetapan	Rp. 600.-

Jumlah	Rp. 10.600

Pada hari ini, Jum'at tanggal 16 September 2011, salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Tergugat I, dengan membayar segala biaya-biaya

Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang

NASIB SAGALA, SH
 NIP.19621231 198303 1 068



P E N E T A P A N

Nomor : 07 / Pdt.G / 2011 / PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Setelah membaca Gugatan tertanggal 02 Februari 2011 dengan Register perkara Perdata No: 07 / PDT-G / 2011 / PN,Bkn dalam perkara antara :

1. Abd.Munir AR	selanjutnya	
disebut	Penggugat	1 ;
2. Darussalam	selanjutnya	
disebut	Penggugat 2 ;	
3. Mustapa.AR	selanjutnya	
disebut	Penggugat	3 ;
4. Riansah,	selanjutnya	
disebut	Penggugat	4 ;
5. Parcon	selanjutnya	
disebut	Penggugat	5 ;
6. Rodui	selanjutnya	
disebut	Penggugat	6 ;
7. Surrialdo	selanjutnya	
disebut	Penggugat	7 ;
8. Siti,	selanjutnya	
disebut	Penggugat	8 ;
9. Kurna	selanjutnya disebut	Penggugat 9
;		
10. Hidrat	selanjutnya	
disebut	Penggugat	10 ;
11. Fadli	selanjutnya	
disebut	Penggugat	11 ;
12. Alianizar	selanjutnya	
disebut	Penggugat	12 ;
13. Anggasaputra	selanjutnya	
disebut	Penggugat	13 ;
14. Kasmiwaliya	selanjutnya	
disebut	Penggugat	14 ;
15. Sumitri	selanjutnya	
disebut	Penggugat	15 ;
16. Asniyunita	selanjutnya	
disebut	Penggugat	16 ;
17. Hendri	selanjutnya	
disebut	Penggugat	17 ;
18. Gito	selanjutnya	
disebut	Penggugat	18 ;
19. Alimanto	selanjutnya	
disebut	Penggugat	19 ;
20. Pitapuspita	selanjutnya	
disebut	Penggugat	20 ;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mujahidin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	21 ;
22. Andiputra		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	22 ;
23. M.Riki		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	23 ;
24. Muhibudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	24 ;
25. Yasir		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	25 ;
26. Rosidin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	26 ;
27. M.Yusin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	27 ;
28. Suhaili		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	28 ;
29. Zulapean		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	29 ;
30. Asis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	30 ;
31. Abd Adi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	31 ;
32. Armok		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	32 ;
33. Diral		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	33 ;
34. Yunal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	34 ;
35. Ridal Rusdi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	35 ;
36. Lenkuswari		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	36 ;
37. Riko Tampati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	37 ;
38. Nasruljamil		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	38 ;
39. Zulependi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	39 ;
40. Ismet SHI		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	40 ;
41. Patmawati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	41 ;
42. Benisukri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	42 ;
43. Zulfahmi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	43 ;
44. Musdalifa		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	44 ;
		
			45. Usup
		- 2 -	
45. Usup		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	45 ;
46. Dilis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	46 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Imul		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	47 ;
48. Arpinbahrum.S.Sos		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	48 ;
49. Inur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	49 ;
50. Sarudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	50 ;
51. Tuti		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	51 ;
52. Dino Falerdi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	52 ;
53. Endang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	53 ;
54. Emis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	54 ;
55. Hengki		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	55 ;
56. Deden		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	56 ;
57. Abd.Gapur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	57 ;
58. Wiwid		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	58 ;
59. Nalis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	59 ;
60. Romabada		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	60 ;
61. Deni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	61 ;
62. Akim		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	62 ;
63. M.Basri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	63 ;
64. Siti Aisah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	64 ;
65. Belasapiri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	65 ;
66. Endah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	66 ;
67. Bambang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	67 ;
68. Ipit Lala		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	68 ;
69. Sumitri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	69 ;
70. Arduzil		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	70 ;
71. Saipul Anuar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	71 ;
72. Zulkarnaen		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	72 ;
73. Sidik		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	73 ;
74. Amir		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	74 ;
75. Pia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	75 ;
76. Giar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	76 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Yoni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	77 ;
78. Zimi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	78 ;
79. Tawis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	79 ;
80. Inel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	80 ;
81. Mrafipriant		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	81 ;
82. Nazarudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	82 ;
83. H.Gayang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	83 ;
84. Kaharudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	84 ;
85. Joni.k	.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat	85 ;
86. Igap.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	86 ;
87. Dewi.a	.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat	87 ;
88. Yan.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	88 ;
89. Hanapi.a		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	89 ;
90. Rozim		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	90 ;
91. Hj.Hadisah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	91 ;
92. Nurhayati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	92 ;
93. Irwansaputra		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	93 ;
94. Junaidi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	94 ;
95. Yulihhasda		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	95 ;
			96. Desi Linda

- 3 -

96. Desi Linda		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	96 ;
97. Nina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	97 ;
98. Has Ari		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	98 ;
99. Hendri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	99 ;
100. Hidayat	.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat	100 ;
101. Drs.Hasbulwatan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	101 ;
102. M.Tamrin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	102 ;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Irwan.J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	103 ;
104. Ermis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	104 ;
105. Nahar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	105 ;
106. Kasman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	106 ;
107. Mici		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	107 ;
108. Jonkenedi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	108 ;
109. Andri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	109 ;
110. Julkifli Yung	selanjutnya disebut	Penggugat	110 ;
111. Farida		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	111 ;
112. Yanti		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	112 ;
113. Helma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	113 ;
114. Rika		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	114 ;
115. Endang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	115 ;
116. Nanang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	116 ;
117. Ada		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	117 ;
118. Iro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	118 ;
119. Inong		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	119 ;
120. Ismet		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	120 ;
121. Dadang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	121 ;
122. Hidayat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	122 ;
123. Farken		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	123 ;
124. Emi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	124 ;
125. Sapaat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	125 ;
126. Sinur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	126 ;
127. Iyan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	127 ;
128. Kasir		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	128 ;
129. Salma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	129 ;
130. Sahrul		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	130 ;
131. Hasan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	131 ;
132. Imun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	132 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Jawaher	disebut	selanjutnya Penggugat 133 ;	
134. Maksum.m	disebut	selanjutnya Penggugat 134 ;	
135. A.Haris	disebut	selanjutnya Penggugat 135 ;	
136. Jaharudin	disebut	selanjutnya Penggugat 136 ;	
137. H.Jahran	disebut	selanjutnya Penggugat 137 ;	
138. Tuma	disebut	Penggugat	138 ;
139. Jaroma	disebut	selanjutnya Penggugat 139 ;	
140. Faza	disebut	selanjutnya Penggugat 140 ;	
141. Domi	disebut	selanjutnya Penggugat 141 ;	
142. Peri	disebut	selanjutnya Penggugat 142 ;	
143. Husnan	disebut	selanjutnya Penggugat 143 ;	
144. Zaan	disebut	selanjutnya Penggugat	144 ;
145. Zibi	disebut	selanjutnya Penggugat	145 ;
146. Ije.M	disebut	selanjutnya Penggugat	146 ;

147. Yanti.M

- 4 -

147. Yanti.M	disebut	selanjutnya Penggugat	147 ;
148. Jefri.M	disebut	selanjutnya Penggugat	148 ;
149. Indah	disebut	selanjutnya Penggugat	149 ;
150. Bizar	disebut	selanjutnya Penggugat	150 ;
151. Iyut	disebut	selanjutnya Penggugat	151 ;
152. Zami	disebut	selanjutnya Penggugat	152 ;
153. Inap	disebut	selanjutnya Penggugat	153 ;
154. Mael	disebut	selanjutnya Penggugat	154 ;
155. Damur	disebut	selanjutnya Penggugat	155 ;
156. Ono	disebut	selanjutnya Penggugat	156 ;
157. Sumi	disebut	selanjutnya Penggugat	157 ;
158. Saprun	disebut	selanjutnya Penggugat	158 ;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Hasrun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	159 ;
160. Pia.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	160 ;
161. Salis.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	161 ;
162. Imin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	162 ;
163. Idi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	163 ;
164. Ican		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	164 ;
165. Roman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	165 ;
166. Siayo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	166 ;
167. Rosul		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	167 ;
168. Yanis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	168 ;
169. Aplus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	169 ;
170. Arel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	170 ;
171. Ipan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	171 ;
172. Ija		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	172 ;
173. Sinar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	173 ;
174. Izai		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	174 ;
175. Yaumil		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	175 ;
176. Idrus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	176 ;
177. Keri.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	177 ;
178. Jama		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	178 ;
179. Jasnita		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	179 ;
180. Rahman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	180 ;
181. Arsad		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	181 ;
182. Arip.T		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	182 ;
183. Kerol		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	183 ;
184. Kaminar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	184 ;
185. Makrum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	185 ;
186. Sabarudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	186 ;
187. Salis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	187 ;
188. Komisaris		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	188 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Abadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	189 ;
190. Palkusnadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	190 ;
191. Sani		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	191 ;
192. Gadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	192 ;
193. Maris		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	193 ;
194. Izul.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	194 ;
195. Nurbit		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	195 ;
196. Yakup		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	196 ;
197. Ucok.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	197 ;

198. Ambia

.....

- 5 -

198. Ambia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	198 ;
199. Leno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	199 ;
200. Amin.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	200 ;
201. Lammia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	201 ;
202. Siel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	202 ;
203. Idau		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	203 ;
204. Asmin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	204 ;
205. Sunar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	205 ;
206. Sibuan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	206 ;
207. Jalidin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	207 ;
208. Umikalsum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	208 ;
209. Iro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	209 ;
210. Marel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	210 ;
211. Komg.t		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	211 ;
212. Ita..t		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	212 ;
213. Nila		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	213 ;
214. Sahrin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	214 ;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Saprel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	215 ;
216. Iref		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	216 ;
217. Tanil		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	217 ;
218. Suro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	218 ;
219. Sama		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	219 ;
220. Wami		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	210 ;
221. Nanang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	221 ;
222. Pami		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	222 ;
223. Linda		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	223 ;
224. Asma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	224 ;
225. Raima		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	225 ;
226. Asben		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	226 ;
227. Roma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	227 ;
228. Hayatun Napus.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	228 ;
229. Hairun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	229 ;
230. Rajak		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	230 ;
231. Rofiles		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	231 ;
232. Rofiles		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	232 ;
233. Sias.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	233 ;
234. Duma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	234 ;
235. Nurhaya		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	235 ;
236. Desi.N		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	236 ;
237. Saparudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	237 ;
238. Eman.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	238 ;
239. Atun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	239 ;
240. Heran		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	240 ;
241. Emar.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	241 ;
242. Idul Lina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	242 ;
243. Ije.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	243 ;
244. Puma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	244 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Idad		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	245 ;
246. Sales		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	246 ;
247. Musni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	247 ;
248. Sria		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	248 ;

249. Eman

- 6 -

249. Eman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	249 ;
250. Bahtiar.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	250 ;
251. Kana		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	251 ;
252. Unyil.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	252 ;
253. Anto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	253 ;
254. Jelita.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	254 ;
255. Hania		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	255 ;
256. Garmala		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	256 ;
257. Ambri		selanjutnya	
disebut		Penggugat	257 ;
258. Nawar		selanjutnya	
disebut		Penggugat	258 ;
259. Kenok		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	259 ;
260. Acin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	260 ;
261. Linus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	261 ;
262. Anto.G		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	262 ;
263. Yudel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	263 ;
264. Lissuhaini		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	264 ;
265. Bulan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	265 ;
266. Inap		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	266 ;
267. Ime		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	267 ;
268. Edi Zalman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	268 ;
269. Dedi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	269 ;
270. Hendi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	270 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Akmal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	271 ;
272. Dedek		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	272 ;
273. Rikardo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	273 ;
274. Iwa.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	274 ;
275. Kaidir.G		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	275 ;
276. Ijon		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	276 ;
277. Bahrum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	277 ;
278. Guntur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	278 ;
279. H.Auzar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	279 ;
280. Suhardi.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	280 ;
281. Izon		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	281 ;
282. Arel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	282 ;
283. Siad		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	283 ;
284. Sahrel		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	284 ;
285. Sada / Isu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	285 ;
286. Mardi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	286 ;
287. Robet		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	287 ;
288. H.Supardi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	288 ;
289. Soli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	289 ;
290. H.Mawar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	290 ;
291. Kamidar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	291 ;
292. Isropil		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	292 ;
293. Bonjol		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	293 ;
294. Sria		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	294 ;
295. Marni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	295 ;
296. Lindung		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	296 ;
297. Ibum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	297 ;
298. Rahmat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	298 ;
299. Refa.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	299 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Sri

T.....
- 7 -

300. Sri.T		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	300 ;
301. Irwan.Z		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	301 ;
302. Yusup		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	302 ;
303. Suna		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	303 ;
304. Aidir	.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat	304 ;
305. Jamhur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	305 ;
306. Pita.Y		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	306 ;
307. Juli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	307 ;
308. Leen		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	308 ;
309. Heri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	309 ;
310. Idas.D		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	310 ;
311. Armin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	311 ;
312. Ijas.B		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	312 ;
313. Dumairi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	313 ;
314. Nida		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	314 ;
315. Kancie		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	315 ;
316. Rinto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	316 ;
317. H.Bahtiar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	317 ;
318. Hasin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	318 ;
319. Andes		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	319 ;
320. Ibum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	320 ;
321. Kasromin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	321 ;
322. Sonah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	322 ;
323. Bainah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	323 ;
324. Rahmanid		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	324 ;
325. Saprudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	325 ;
326. Sihen.B		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	326 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. H.Miuis	disebut	selanjutnya Penggugat	327 ;
328. Alaidin	disebut	selanjutnya Penggugat	328 ;
329. Candra	disebut	selanjutnya Penggugat	329 ;
330. Iroj	disebut	selanjutnya Penggugat	330 ;
331. Bada	disebut	selanjutnya Penggugat	331 ;
332. Samsudin	disebut	selanjutnya Penggugat	332 ;
333. Ina	disebut	selanjutnya Penggugat	333 ;
334. Hamdan	disebut	selanjutnya Penggugat	334 ;
335. Riki / Iyan	disebut	selanjutnya Penggugat	335 ;
336. Silim	disebut	selanjutnya Penggugat	336 ;
337. Zenna.M	disebut	selanjutnya Penggugat	337 ;
338. Sied	disebut	selanjutnya Penggugat	338 ;
339. Amik	disebut	selanjutnya Penggugat	339 ;
340. Numa / Midar	disebut	selanjutnya Penggugat	340 ;
341. Sukur	disebut	selanjutnya Penggugat	341 ;
342. Hamzah	disebut	selanjutnya Penggugat	342 ;
343. Imin	disebut	selanjutnya Penggugat	343 ;
344. Zemi	disebut	selanjutnya Penggugat	344 ;
345. Karim	disebut	selanjutnya Penggugat	345 ;
346. M.Sabar	disebut	selanjutnya Penggugat	346 ;
347. Simon	disebut	selanjutnya Penggugat	347 ;
348. Parman	disebut	selanjutnya Penggugat	348 ;
349. Siwi.S	disebut	selanjutnya Penggugat	349 ;
350. Suhir	disebut	selanjutnya Penggugat	350 ;

\

351. Jasman

.....

- 8 -

351. Jasman	disebut	selanjutnya Penggugat	351 ;
-------------	---------	--------------------------	-------

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Iika	disebut	selanjutnya Penggugat	352 ;
353. Putriana	disebut	selanjutnya Penggugat	353 ;
354. Eli.Z	disebut	selanjutnya Penggugat	354 ;
355. Elizar.Z	disebut	selanjutnya Penggugat	355 ;
356. Bia	disebut	selanjutnya Penggugat	356 ;
357. Inur / Iyus	disebut	selanjutnya Penggugat	357 ;
358. Edi.L	disebut	selanjutnya Penggugat	358 ;
359. Nazarman	disebut	selanjutnya Penggugat	359 ;
360. Azman	disebut	selanjutnya Penggugat	360 ;
361. Saipul	disebut	selanjutnya Penggugat	361 ;
362. Sidik	disebut	selanjutnya Penggugat	362 ;
363. Patimura	disebut	selanjutnya Penggugat	363 ;
364. Ayu Pitr	disebut	selanjutnya Penggugat	364 ;
365. Rosna	disebut	selanjutnya Penggugat	365 ;
366. Amir	disebut	selanjutnya Penggugat	366 ;
367. Minhar	disebut	selanjutnya Penggugat	367 ;
368. Roslan	disebut	selanjutnya Penggugat	368 ;
369. Nandi	disebut	selanjutnya Penggugat	369 ;
370. Kandar	disebut	selanjutnya Penggugat	370 ;
371. Yanbatlis	disebut	selanjutnya Penggugat	371 ;
372. Inuo	disebut	selanjutnya Penggugat	372 ;
373. Tonal	disebut	selanjutnya Penggugat	373 ;
374. Rana	disebut	selanjutnya Penggugat	374 ;
375. Yahya	disebut	selanjutnya Penggugat	375 ;
376. Eka	disebut	selanjutnya Penggugat	376 ;
377. Sardan	disebut	selanjutnya Penggugat	377 ;
378. Bani	disebut	selanjutnya Penggugat	378 ;
379. Kerol	disebut	selanjutnya Penggugat	379 ;
380. Darwis	disebut	selanjutnya Penggugat	380 ;

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Alimin.Z		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	381 ;
382. Iin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	382 ;
383. Idam		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	383 ;
384. Yani		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	384 ;
385. Arif		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	385 ;
386. Sibar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	386 ;
387. Misro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	387 ;
388. Saedar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	388 ;
389. Ica.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	389 ;
390. Pardi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	390 ;
391. Ides.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	391 ;
392. Manto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	392 ;
393. Arif / baker		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	393 ;
394. Zudi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	394 ;
395. Samsia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	395 ;
396. Bartar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	396 ;
397. Ibu.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	397 ;
398. Ros / edi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	398 ;
399. Alis.J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	399 ;
400. Kadau		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	400 ;
401. Isal.D		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	401 ;
			402. Ijus
		
		- 9 -	
402. Ijus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	402 ;
403. Alan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	403 ;
404. Alamsyah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	404 ;
405. Uwar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	405 ;
406. Srial		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	406 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. Belhaya		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	407 ;
408. Kamizar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	408 ;
409. Runas.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	409 ;
410. Kasmar.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	410 ;
411. Iyus / Ipu dk		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	411 ;
412. Inur.G		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	412 ;
413. Muslim		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	413 ;
414. Mardian		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	414 ;
415. Mulyadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	415 ;
416. Anto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	416 ;
417. Amin.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	417 ;
418. Idar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	418 ;
419. Andri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	419 ;
420. Ricat albet		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	420 ;
421. Sridevi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	421 ;
422. Rasnul.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	422 ;
423. Efis.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	423 ;
424. Asni.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	424 ;
425. Bustami		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	425 ;
426. Ijon		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	426 ;
427. Sariba		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	427 ;
428. Rok.Isa		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	428 ;
429. Ilsa / Mega		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	429 ;
430. Kori		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	430 ;
431. Yarmans		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	431 ;
432. Kawi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	432 ;
433. Kaidir. W		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	433 ;
434. Jlinar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	434 ;
435. Surgani		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	435 ;
436. Arif / bari		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	436 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Sarpingin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	437 ;
438. Nurmi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	438 ;
439. Ilis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	439 ;
440. Amina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	440 ;
441. Simai		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	441 ;
442. Rahma		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	442 ;
443. Ipat / Mana		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	443 ;
444. Redo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	444 ;
445. Piko		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	445 ;
446. Ica.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	446 ;
447. Anuarij		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	447 ;
448. Naa.P		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	448 ;
449. Zurkoni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	449 ;
450. Dahri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	450 ;
451. Kanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	451 ;
452. Barat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	452 ;

354.Ramlan.M

- 10 -

453. Ramlan.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	453 ;
454. Leo Waldi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	454 ;
455. Zaini		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	455 ;
456. Amin.G		selanjutnya disebut	
	456 ;	Penggugat	
457. Amir Id		selanjutnya disebut	
	457 ;	Penggugat	
458. Muklis.A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	458 ;
459. Fitran		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	459 ;
460. Awal.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	460 ;
461. Iwan.Y		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	461 ;
462. H.Jajang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	462 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. Eri.N		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	463 ;
464. Anto.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	464 ;
465. Mican		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	465 ;
466. Isye.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	466 ;
467. Muhur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	467 ;
468. Zumroh		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	468 ;
469. Kumal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	469 ;
470. Ije		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	470 ;
471. Ires		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	471 ;
472. Iyur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	472 ;
473. Iwit		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	473 ;
474. Zanir		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	474 ;
475. Awal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	475 ;
476. Atar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	476 ;
477. Suri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	477 ;
478. Rusli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	478 ;
479. Iyet.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	479 ;
480. Wana.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	480 ;
481. Daya.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	481 ;
482. Jariyas		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	482 ;
483. Elan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	483 ;
484. Bakar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	484 ;
485. Hendri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	485 ;
486. Anip.N		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	486 ;
487. Gapar.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	487 ;
488. Burhan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	488 ;
489. Panis.S		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	489 ;
490. Amri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	490 ;
491. Santi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	491 ;
492. Uro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	492 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. Indra.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	493 ;
494. Nurila		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	494 ;
495. Zia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	495 ;
496. Nurman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	496 ;
497. Katun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	497 ;
498. Ipau		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	498 ;
499. Rajab		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	499 ;
500. Kitang / Nujek		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	500 ;
501. Diman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	501 ;
502. Yasik		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	502 ;
503. Amin.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	503 ;
			504. Zulkifli
.....			
		- 11 -	
504. Zulkifli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	504 ;
505. Tain / Anat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	505 ;
506. Ucok.Z		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	506
507. Parlan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	507 ;
508. Toni		selanjutnya	
disebut		Penggugat	508 ;
509. Umi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	509 ;
510. Amran		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	510 ;
511. Buji		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	511 ;
512. Inas.D		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	512 ;
513. saleh.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	513 ;
514. Hamdi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	514 ;
515. Zainal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	515 ;
516. Pengong		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	516 ;
517. Tabrani		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	517 ;
518. Bulla		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	518 ;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Mas.Ud		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	519 ;
520. Yarmed		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	520 ;
521. Anas		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	521 ;
522. Pikal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	522 ;
523. sabar.J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	523 ;
524. Hamidi.J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	524 ;
525. Kholifa.R		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	525 ;
526. Anuar.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	526 ;
527. Hj.Taro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	527 ;
528. Rijal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	528 ;
529. Yosep		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	529 ;
530. Suardi.H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	530 ;
531. Sias		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	531 ;
532. Siad.I		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	532 ;
533. Iyur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	533 ;
534. Agus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	534 ;
535. Yusman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	535 ;
536. Temu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	536 ;
537. Seri. J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	537 ;
538. Mancun		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	538 ;
539. Inan.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	539 ;
540. Bains		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	540 ;
541. Iwan I		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	541 ;
542. Karman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	542 ;
543. Alib		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	543 ;
544. Sihen		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	544 ;
545. Edi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	545 ;
546. Kojek		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	546 ;
547. Emsyah,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	547 ;
548. Musda		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	548 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. Malis,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	549 ;
550. Erna		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	550 ;
551. Ilham		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	551 ;
552. Sahar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	552 ;
553. Madalena,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	553 ;
554 Yan.HM		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	554 ;
			555. Dodi.J

- 12 -

555. Dodi.J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	555 ;
556. Robita		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	556 ;
557. Maksum		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	557 ;
558. Suryanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	558 ;
559. Firdaus		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	559 ;
560. Marhanudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	560 ;
561. Makmor		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	561 ;
562. Sarip		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	562 ;
563. Nasrudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	563 ;
564. Iza. D		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	564 ;
565. Suardi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	565 ;
566 Inur.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	566 ;
567 Zulkarnaen		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	567 ;
568 Sidik		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	568 ;
569. Amir		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	569 ;
570. Saipul Anuar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	570 ;
571. Pia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	571 ;
572. Siar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	572 ;
573. Yoli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	573 ;
574. Zimi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	574 ;

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. Marsito	disebut	selanjutnya Penggugat	575 ;
576. Tawis	disebut	selanjutnya Penggugat	576 ;
577. Inel	disebut	selanjutnya Penggugat	577 ;
578. Mirafitranti	disebut	selanjutnya Penggugat	578 ;
579. Nazarudin	disebut	selanjutnya Penggugat	579 ;
580. Adat.Agam	disebut	selanjutnya Penggugat	580 ;
581. Pemuda.D	disebut	selanjutnya Penggugat	581 ;
582. H.Sayang	disebut	selanjutnya Penggugat	582 ;
583. Kaharudin	disebut	selanjutnya Penggugat	583 ;
584. Nazarudin	disebut	selanjutnya Penggugat	584 ;
585. Jono.K	disebut	selanjutnya Penggugat	585 ;
586. Isap.K	disebut	selanjutnya Penggugat	586 ;
587. Jeprial	disebut	selanjutnya Penggugat	587 ;
588. H.Peria	disebut	selanjutnya Penggugat	588 ;
589. Ali Abans	disebut	selanjutnya Penggugat	589 ;
590. Mardanus	disebut	selanjutnya Penggugat	590 ;
591. Marten	disebut	selanjutnya Penggugat	591 ;
592. Icas.A	disebut	selanjutnya Penggugat	592 ;
593. Yanti.M	disebut	selanjutnya Penggugat	593 ;
594. Meg.S	disebut	selanjutnya Penggugat	594 ;
595. Mici	disebut	selanjutnya Penggugat	595 ;
596. Endang Gunawan	disebut	selanjutnya Penggugat	596 ;
597. Azman	disebut	selanjutnya Penggugat	597 ;
598. Nurhayati	disebut	selanjutnya Penggugat	598 ;
599. Anna Rahmawati	disebut	selanjutnya Penggugat	599 ;
600. Giarno	disebut	selanjutnya Penggugat	600 ;
601. M.Chairudin	disebut	selanjutnya Penggugat	601 ;
602. Suranto	disebut	selanjutnya Penggugat	602 ;
603. Parmi	disebut	selanjutnya Penggugat	603 ;
604. Triadi	disebut	selanjutnya Penggugat	604 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605. Sarmo

disebut

selanjutnya
Penggugat

605 ;

606. Tarmin

.....

- 13 -

606. Tarmin
disebut

selanjutnya
Penggugat

606 ;

607. Haniyah
disebut

selanjutnya
Penggugat

607 ;

608. Ermis

disebut

selanjutnya
Penggugat

608 ;

609. Nuraini

disebut

selanjutnya
Penggugat

609 ;

610. Kedi

disebut

selanjutnya
Penggugat

610 ;

611. Inurhiwa

disebut

selanjutnya
Penggugat

611 ;

612. Dodi

disebut

selanjutnya
Penggugat

612 ;

613. Riya

disebut

selanjutnya
Penggugat

613 ;

614. Samsudin

disebut

selanjutnya
Penggugat

614 ;

615. Gondori

disebut

selanjutnya
Penggugat

615 ;

616. Ani

disebut

selanjutnya
Penggugat

616 ;

617. Amri

disebut

selanjutnya
Penggugat

617 ;

618. Rambe

disebut

selanjutnya
Penggugat

618 ;

619. Bitu

disebut

selanjutnya
Penggugat

619 ;

620. Mitra

disebut

selanjutnya
Penggugat

620 ;

621. Maimuna
disebut

selanjutnya
Penggugat

621 ;

622. Amina
disebut

selanjutnya
Penggugat

622 ;

623. Rahma

disebut

selanjutnya
Penggugat

623 ;

624. Muszaida

disebut

selanjutnya
Penggugat

624 ;

625. Jelita

disebut

selanjutnya
Penggugat

625 ;

626. Vanghibur.Z

disebut

selanjutnya
Penggugat

626 ;

627. Germala

disebut

selanjutnya
Penggugat

627 ;

628. Alib

disebut

selanjutnya
Penggugat

628 ;

629. Ambri

disebut

selanjutnya
Penggugat

629 ;

630. Ishak.M

disebut

selanjutnya
Penggugat

630 ;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. Harimanis		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	631 ;
632. Taufiq Kelana.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	632 ;
633. Nofrita.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	633 ;
634. Mahmudin.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	634 ;
635. Herlina.M		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	635 ;
636. Makmor		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	636 ;
637. Haironi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	637 ;
638. Yosrijal,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	638 ;
639. Nawilda		selanjutnya	
disebut		Penggugat	639 ;
640. Sumantri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	640 ;
641. Deni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	641 ;
642. Viktor.N		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	642 ;
643. Suzanna		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	643 ;
644. Afriadi,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	644 ;
645. Sisu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	645 ;
646. Atik		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	646 ;
647. Nuraini		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	647 ;
648. Iis Parni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	648 ;
649. Iis Suhaini		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	649 ;
650. Iis Yudelni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	650 ;
651. Mira		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	651 ;
652. Hasmi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	652 ;
653. Anori		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	653 ;
654. Sridepi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	654 ;
655. Riced		selanjutnya	
disebut		Penggugat	655 ;
656. Haniyah		selanjutnya	
disebut		Penggugat	656 ;
657. Sriati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	657 ;

658.

Jamaludin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658. Jamaludin	disebut	selanjutnya Penggugat	658 ;
659. Amn.Adam	disebut	selanjutnya Penggugat	659 ;
660. Reni hartika	disebut	selanjutnya Penggugat	660 ;
661. Hadrizal	disebut	selanjutnya Penggugat	661 ;
662. Lusiana	disebut	selanjutnya Penggugat	662 ;
663. Liazmi	disebut	selanjutnya Penggugat	663 ;
664. Dwi Anasari	disebut	selanjutnya Penggugat	664 ;
665. Sakijem	disebut	selanjutnya Penggugat	665 ;
666. Ratman	disebut	selanjutnya Penggugat	666 ;
667. Wagiman	disebut	selanjutnya Penggugat	667 ;
668. Paidi	disebut	selanjutnya Penggugat	668 ;
669. Kasman	disebut	selanjutnya Penggugat	669 ;
670. Sawitri	disebut	selanjutnya Penggugat	670 ;
671. Sumpono	disebut	selanjutnya Penggugat	671 ;
672. Anna Nurhayati	disebut	selanjutnya Penggugat	672 ;
673. Nasrun	disebut	selanjutnya Penggugat	673 ;
674. Taufik Hidayat	disebut	selanjutnya Penggugat	674 ;
675. Muhammad Amin	disebut	selanjutnya Penggugat	675 ;
676. Azman	disebut	selanjutnya Penggugat	676 ;
677. Asah Nurahman.	disebut	selanjutnya Penggugat	677 ;
678. M.Ainul	disebut	selanjutnya Penggugat	678 ;
679. Yanto	disebut	selanjutnya Penggugat	679 ;
680. Sugiyanto	disebut	selanjutnya Penggugat	680 ;
681. Tarmin	disebut	selanjutnya Penggugat	681 ;
682. Sriyanto,	disebut	selanjutnya Penggugat	682 ;
683. Sutrisno	disebut	selanjutnya Penggugat	683 ;
684. Siti Rohana	disebut	selanjutnya Penggugat	684 ;
685. Jamianah	disebut	selanjutnya Penggugat	685 ;
686. Rasmoyo	disebut	selanjutnya Penggugat	686 ;
687. Jaja Carya	disebut	selanjutnya Penggugat	687 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. Dede Ali Suwito	selanjutnya	
disebut	Penggugat	688 ;
689. Rahmat Riyanto	selanjutnya	
disebut	Penggugat	689 ;
690. Sariman	selanjutnya	
disebut	Penggugat	690 ;
691. Suwasti	selanjutnya	
disebut	Penggugat	691 ;
692. Siti Rokayah	selanjutnya	
disebut	Penggugat	692 ;
693. Jamin	selanjutnya	
disebut	Penggugat	693 ;
694. Sarnoto	selanjutnya	
disebut	Penggugat	694 ;
695. Saimin	selanjutnya	
disebut	Penggugat	695 ;
696. Jumingan	selanjutnya	
disebut	Penggugat	696 ;
697. Sri Suwarni	selanjutnya	
disebut	Penggugat	697 ;
698. Agus Sumanto	selanjutnya	
disebut	Penggugat	698 ;
699. Carmi	selanjutnya	
disebut	Penggugat	699 ;
700. Warto	selanjutnya	
disebut	Penggugat	700 ;
701. Yamini	selanjutnya	
disebut	Penggugat	701 ;
702. Sukani	selanjutnya	
disebut	Penggugat	702 ;
703. Sri Widodo	selanjutnya	
disebut	Penggugat	703 ;
704. Suryani	selanjutnya	
disebut	Penggugat	704 ;
705. Lilik Sartiawan	selanjutnya	
disebut	Penggugat	705 ;
706. Sumi	selanjutnya	
disebut	Penggugat	706 ;
707. Juliman	selanjutnya	
disebut	Penggugat	707 ;
		708. Isman
Budiono.....		

- 15 -

708. Isman Budiono	selanjutnya	
disebut	Penggugat	708 ;
709. Wagiran	selanjutnya	
disebut	Penggugat	709 ;
710. Linah	selanjutnya	
disebut	Penggugat	710 ;
711. Taswin	selanjutnya	
disebut	Penggugat	711 ;
712. Boyani	selanjutnya	
disebut	Penggugat	712 ;
713. Nurhayati	selanjutnya	
disebut	Penggugat	713 ;

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714. Sudarsih	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 714 ;
715. Iwan Efendi	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 715 ;
716. Turiyah	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 716 ;
717. Aswan	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 717 ;
718. Mulyani	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 718 ;
719. Mariana Sembiring	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 719 ;
720. Suyanto,	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 720 ;
721. Wiry Bin Muktar	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 721 ;
722. Abdul Soleh.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 722 ;
723. Badriyah Ulfah	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 723 ;
724. Nona Ningsih	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 724 ;
725. Afrialdo	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 725 ;
726. Ari Gusnawan.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 726 ;
727. Yeni	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 727 ;
728. Nuhandayani	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 728 ;
729. Endra Saputra	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 729 ;
730. Ameliasari	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 730 ;
731. Miswanto,	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 731 ;
732. Misno	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 732 ;
733. Triana Watopani	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 733 ;
734. Kasmari	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 734 ;
735. Abdul Somad	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 735 ;
736. Endang Wijaya	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 736 ;
737. Bambang Suyantara	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 737 ;
738. Minto	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 738 ;
739. Lilik	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 739 ;
740. Widi Astuti	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 740 ;
741. Suyoko	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 741 ;
742. Budi Yuwono	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 742 ;
743. Suryadi	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 743 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744. Suwandi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	744 ;
745. Sopwan Arif		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	745 ;
746. Sukirno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	746 ;
747. Suwito Haryoko		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	747 ;
748. Anton Boedianto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	748 ;
749. Kastin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	749 ;
750. Sopian		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	750 ;
751. Amrijal		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	751 ;
752. Darkam		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	752 ;
753. Teti Minarni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	753 ;
754. Karnata Suprata		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	754 ;
755. Yoyo Suwaryo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	755 ;
756. Muhidin Maturan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	756 ;
757. Lukman H		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	757 ;
758. Kanapi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	758 ;

759.

Cactyem.....

- 16 -

759. Cactyem		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	759 ;
760. Muslikah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	760 ;
761. Suharmi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	761 ;
762. Santo Wiyono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	762 ;
763. Warsito		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	763 ;
764. Iis Sumantri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	764 ;
765. Kemija		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	765 ;
766. Nurita		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	766 ;
767. Sigit		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	767 ;
768. K.Kartono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	768 ;
769. Haryanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	769 ;

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770. Kuswadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	770 ;
771. Susanti		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	771 ;
772. Juhaina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	772 ;
773. Untung		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	773 ;
774. Tennang		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	774 ;
775. Darsem		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	775 ;
776. Sutijah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	776 ;
777. Mastur		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	777 ;
778. M.Nunuh		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	778 ;
779. Yono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	779 ;
780. Sabar		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	780 ;
781. Ayup Seprianto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	781 ;
782. Noto Wargono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	782 ;
783. Siswanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	783 ;
784. Dwi Usnawiyah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	784 ;
785. Supardan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	785 ;
786. Sasnito		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	786 ;
787. Purwanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	787 ;
788. Umi Sri Lestari		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	788 ;
789. Tarsoni		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	789 ;
790. Sarjono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	790 ;
791. Hasrino		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	791 ;
792. Maman Supriatna		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	792 ;
793. Wasto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	793 ;
794. Katri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	794 ;
795. Inem		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	795 ;
796. Matsupi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	796 ;
797. Hujainullah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	797 ;
798. Wagiran		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	798 ;
799. Usep Suparjo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	799 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. Suprpto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	800 ;
801. Umi Habibah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	801 ;
802. Sikun Priyadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	802 ;
803. Kasinah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	803 ;
804. Ida Ningsih		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	804 ;
805. Mufidah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	805 ;
806. Subejo.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	806 ;
807. Zuli Ismanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	807 ;
808. Ratinah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	808 ;
809. Poiman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	809 ;

810. Nursiah

- 17 -

810. Nursiah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	810 ;
811. Ndari.P		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	811 ;
812. Rusminah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	812 ;
813. Ruswati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	813 ;
814. Paino		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	814 ;
815. Tunisah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	815 ;
816. Miswen		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	816 ;
817. Waginah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	817 ;
818. Samannudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	818 ;
819. M.Hamdan		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	819 ;
820. Sudilah S.Pd		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	820 ;
821. Yulisman.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	821 ;
822. Mirazahra		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	822 ;
823. Hadi Suwarno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	823 ;
824. Boidi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	824 ;
825. Legina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	825 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. Herik	disebut	selanjutnya Penggugat	826 ;
827. Herman	disebut	selanjutnya Penggugat	827 ;
828. Jumini	disebut	selanjutnya Penggugat	828 ;
829. Yulinar	disebut	selanjutnya Penggugat	829 ;
830. Amaru	disebut	selanjutnya Penggugat	830 ;
831. Djuwarni	disebut	selanjutnya Penggugat	831 ;
832. Suriawan	disebut	selanjutnya Penggugat	832 ;
833. Elmiati	disebut	selanjutnya Penggugat	833 ;
834. Ali Umar	disebut	selanjutnya Penggugat	834 ;
835. Sitirajis	disebut	selanjutnya Penggugat	835 ;
836. Suhartati	disebut	selanjutnya Penggugat	836 ;
837. Nurlina.S.Ag	disebut	selanjutnya Penggugat	837 ;
838. Sidik	disebut	selanjutnya Penggugat	838 ;
839. Jumidah	disebut	selanjutnya Penggugat	839 ;
840. Rasiman	disebut	selanjutnya Penggugat	840 ;
841. Jumadi	disebut	selanjutnya Penggugat	841 ;
842. Sutrisno	disebut	selanjutnya Penggugat	842 ;
843. Ali Imron	disebut	selanjutnya Penggugat	843 ;
844. Rodiah	disebut	selanjutnya Penggugat	844 ;
845. Hamdani	disebut	selanjutnya Penggugat	845 ;
846. Amir Hamzah.	disebut	selanjutnya Penggugat	846 ;
847. Suyanto	disebut	selanjutnya Penggugat	847 ;
848. Sunarko	disebut	selanjutnya Penggugat	848 ;
849. Nano Sudiono	disebut	selanjutnya Penggugat	849 ;
850. Mardiyah	disebut	selanjutnya Penggugat	850 ;
851. Arianjah	disebut	selanjutnya Penggugat	851 ;
852. Sugiati	disebut	selanjutnya Penggugat	852 ;
853. Sukmawati	disebut	selanjutnya Penggugat	853 ;
854. Sainem	disebut	selanjutnya Penggugat	854 ;
855. Mukhtarul.A.	disebut	selanjutnya Penggugat	855 ;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856. M.Sahidin	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 856 ;
857. Munardi	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 857 ;
858. Aep Saipudin	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 858 ;
859. Nuryati	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 859 ;
860. Jumiran	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 860 ;
		861.
	Mutiah.....	

- 18 -

861. Mutiah	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 861 ;
862. Sulastri Maningsih	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 862 ;
863. Trimono	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 863 ;
864. Khoirul Ihwanudin	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 864 ;
865. Samsul Huda	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 865 ;
866. Nur Idwan	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 866 ;
867. Indah Isti Rahayu	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 867 ;
868. Sowarti	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 868 ;
869. Amiatun	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 869 ;
870. Poniatur	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 870 ;
871. Carito	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 871 ;
872. Mulyanto	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 872 ;
873. Purwanti,	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 873 ;
874. Satini	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 874 ;
875. Kadiman	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 875 ;
876. Ahmat Kusoni.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 876 ;
877. Rusli	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 877 ;
878. Rohani	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 878 ;
879. Zulkafri	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 879 ;
880. Agus Sutrimo.	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 880 ;
881. Zainal Abidin	selanjutnya	
	disebut	Penggugat 881 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

882. Hj.Sulaina		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	882 ;
883. Subadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	883 ;
884. Sunarti		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	884 ;
885. Maryatul Kiptiyah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	885 ;
886. Wiliana		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	886 ;
887. Didi Suprianto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	887 ;
888. Firandoko		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	888 ;
889. Dewi Agung Widodo		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	889 ;
890. Samsul,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	890 ;
891. Amat Damanik		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	891 ;
892. Suwarni,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	892 ;
893. Abdurrahman Syafitri		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	893 ;
894. Tugiman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	894 ;
895. Sarima Manalu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	895 ;
896. Rimhot Hutabelia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	896 ;
897. Surya Manalu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	897 ;
898. Asbun Manalu		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	898 ;
899. Darsonio		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	899 ;
900. Muliadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	900 ;
901. Deni Mudawati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	901 ;
902. Tiori,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	902 ;
903. Sarmo.K		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	903 ;
904. Kasinem		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	904 ;
905. Sumarno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	905 ;
906. Supatmi.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	906 ;
907. Atno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	907 ;
908. Poniman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	908 ;
909. Abidin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	909 ;
910. Rosidin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	910 ;
911. Parmin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	911 ;

40



Karyati.....

- 19 -

912. Karyati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	912 ;
913. Prayetno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	913 ;
914. Nanang Setiawan.		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	914 ;
915. Sri Lestari,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	915 ;
916. Ida Farida		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	916 ;
917. Ratna		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	917 ;
918. Arya Prayoga Nursoleh		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	918 ;
919 .Sarmin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	919 ;
920. Iim Masliyah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	920 ;
921. Irtiningsih		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	921 ;
922. Nanang Priyatin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	922 ;
923. Ngadino Herman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	923 ;
924. Waladi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	924 ;
925. Juliadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	925 ;
926. Trusa Kusmadiyanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	926 ;
927. Murjiono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	927 ;
928. Mukiyat		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	928 ;
929. Sri Astuti		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	929 ;
930. Sugiati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	930 ;
931. Kaswali		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	931 ;
932. Eko Bahli		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	932 ;
933. Erwin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	933 ;
934. Deni Hendarto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	934 ;
935. Budi Baskoro		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	935 ;
936. Dasniwati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	936 ;
937. Sanusi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	937 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

938. Boimin.		selanjutnya	
disebut		Penggugat	938 ;
939. Ngadiman		selanjutnya	
disebut		Penggugat	939 ;
940. Nurita		selanjutnya	
disebut		Penggugat	940 ;
941. Endim		selanjutnya	
disebut		Penggugat	941 ;
942. Roliyani		selanjutnya	
disebut		Penggugat	942 ;
943. Susyanto		selanjutnya	
disebut		Penggugat	943 ;
944. Turasih		selanjutnya	
disebut		Penggugat	944 ;
945. Tumisem		selanjutnya	
disebut		Penggugat	945 ;
946. Triani		selanjutnya	
disebut		Penggugat	946 ;
947. Sanudi		selanjutnya	
disebut		Penggugat	947 ;
948. Mulyono		selanjutnya	
disebut		Penggugat	948 ;
949. Siti Kholipatul Hidayah		selanjutnya	
disebut		Penggugat	949 ;
950. Ngadikun		selanjutnya	
disebut		Penggugat	950 ;
951. Dulasim		selanjutnya	
disebut		Penggugat	951 ;
952 Samsukardi		selanjutnya	
disebut		Penggugat	952 ;
953. Marjiatun		selanjutnya	
disebut		Penggugat	953 ;
954. Madkosim,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	954 ;
955. Sumarni		selanjutnya	
disebut		Penggugat	955 ;
956. Rubiah,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	956 ;
957. Sakijo		selanjutnya	
disebut		Penggugat	957 ;
958. Miswan,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	958 ;
959. Feni Tri Astuti.		selanjutnya	
disebut		Penggugat	959 ;
960. Marsini		selanjutnya	
disebut		Penggugat	960 ;
961. Sakiman Santarwi		selanjutnya	
disebut		Penggugat	961 ;

962. Samsul

.....

- 20 -

962. Samsul,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	962 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

963. Sujoko		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	963 ;
964. Jumari		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	964 ;
965. Romi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	965 ;
966. Sariman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	966 ;
967. Haris		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	967 ;
968. Sudirman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	968 ;
969. Siswanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	969 ;
970. Rojingun,		selanjutnya	
disebut		Penggugat	970 ;
971. Riyanto.		selanjutnya	
disebut		Penggugat	971 ;
972. Rusmanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	972 ;
973. Basiran		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	973 ;
974. Indrawati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	974 ;
975. Sukiman		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	975 ;
976. Ade Retno		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	976 ;
977. Wiwiani		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	977 ;
978. Kariati		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	978 ;
979. Budi Wiyono		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	979 ;
980. Didi Supryanto		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	980 ;
981. Rojalia		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	981 ;
982. Rudiabto Wito		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	982 ;
983. Yatinem		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	983 ;
984. Ujang Kusnadi		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	984 ;
985. Kibtiyah		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	985 ;
986. Drs Syarifudin		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	986 ;
987. Al Nurhayati		selanjutnya	
disebut		Penggugat	987 ;
988. Nur Handayani		selanjutnya	
disebut		Penggugat	988 ;
989. Sopian .A		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	989 ;
990. Sopian.B		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	990 ;
991. Arif. A,		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	991 ;
992. Aris. J		selanjutnya	
	disebut	Penggugat	992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. Reja	disebut	selanjutnya Penggugat	993 ;
994. Afdul	disebut	selanjutnya Penggugat	994 ;
995. Safitri,	disebut	selanjutnya Penggugat	995 ;

Kesemuanya (Penggugat 1 s/d Penggugat 995 / Para Penggugat) bertempat tinggal di Dusun I Senama Nenek, Desa Senama Nenek Kec.tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : AIZUN ASYARI,SH MH, KARMAILIS,SH dan HIDAYATULLAH,SH masing-masing Advokat beralamat Kantor di Law Office AZIUN ASYAARI,SH,MH & ASSOCIATES, Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D-12 Jln.Jenderal Sudirman Pekanbaru –Riau berdasarkan Surat Kuasa No.1102/AA-Pdt/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 dibawah No.Reg. 21/SK/2011/PN.BKN ;

M E L A W A N :

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V RIAU (PERSERO) beralamat di Jalan Rambutan No.43 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Membaca pula

.....

- 21 -

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 02 Februari 2011 No. 07 / Pdt-G/ 2011 / PN.BKN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara tersebut telah diperiksa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir dan sidang diundur ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 02 Maret 2011, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Karmailis,SH dan Tergugat I hadir Pegawai PTPN.V Riau sedangkan Tergugat II tidak hadir kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan tertanggal 01 Maret 2011 yang tertuang dalam pencabutan Gugatan dalam perkara No.07/Pdt-G/2011/PN.BKN tanggal 02 Februari 2011, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat I yang diwakili oleh Pegawai PTPN.V Riau menerima pencabutan tersebut sedangkan perkara tersebut belum dibacakan Gugatan dan belum jawab menjawab ;

Memperhatikan Pasal 121 HIR / 145 RBg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata No.07 / Pdt-G / 2011/PN.Bkn dalam buku register perkara perdata tersebut ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.369.000.- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 02 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis tersebut,

dto

dto

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH MH

ACHMAD DIMYATI RS SH MH

dto

JUMADI APRI AHMAD,SH

Panitera Pengganti

dto

H A S R U L

Pada hari ini, Jum'at tanggal 16 September 2011, salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Tergugat I, dengan membayar segala biaya-biayanya

Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang

NASIB SAGALA, SH
NIP. 19621231 198303 1 068

P E N E T A P A N

Nomor : 18/ Pdt.G / 2006 / PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Setelah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 12 Juli 2006 dengan Register perkara perdata No: 18/PDT-G/2006/PN,BKN dalam perkara antara :

ABDUL KUDUS,

Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pulau Mesjid RT 02 Desa Sipungguk, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar , selaku kuasa dari Ibu Kandung saya sendiri nama :SITI RAMLAH, Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pulau Mesjid RT 1 Desa Sipungguk, Kec.Salo Kab.Kampar selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;---

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SALEH, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Teratak RT 04 RW 02 Desa Sipungguk, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;-----
2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR, Cq.KECAMATAN SALO, Cq.KEPALA DESA SIPUNGGUK alamat Sipungguk, selanjutnya sebagai TERGUGAT II;-----
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, Cq.KANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI RIAU DI PEKANBARU, Cq.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR alamat Jalan Letnan Boyak/Jl.Sudirman Bangkinang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;---

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 12 J U L I 2006 No.19 / Pdt-G/ 2006/PN.BKN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa hari persidangan dalam perkara tersebut telah dapat ditetapkan hari persidangannya ;

Memperhatikan Pasal 121 HIR / 145 RBg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari SELASA tanggal 25 J U L I 2006 jam 09.00 wib di Pengadilan Negeri Bangkinang Jln.Letnan Boyak No.77 Bangkinang;

Memerintahkan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil dan hari persidangan paling sedikit 3 (tiga) hari

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 18 J U L I 2006

HAKIM TERSEBUT,

ELIWARTI, SH